



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK : 188.4/ 15 / 406.01/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan Dispensasi Nikah dari KUA
2. Fotokopi KTP dan kartu keluarga orang tua pemohon dan calon
3. Fotokopi akta kelahiran pemohon
4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir pemohon
5. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
6. Fotokopi surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

15. REKOMENDASI DISPENSASI NIKAH

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Layanan	Pelayanan dispensasi nikah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan Dispensasi Nikah dari KUA 2. Fotokopi KTP dan kartu keluarga orang tua pemohon dan calon 3. Fotokopi akta kelahiran pemohon 4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir pemohon 5. Fotokopi surat rekomedasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 6. Fotokopi surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Verifikasi dan validasi oleh Petugas pelayanan] B --> C[Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan di paraf] C --> D[Pengajuan untuk mendapatkan legalitas Camat/ Sekcam] D --> E[Selesai] </pre>
		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa surat Permohonan Dispensasi Nikah dari KUA. 4. Pemohon ke tugas pelayanan untuk cek berkas atas kelengkapan dan kebenarannya oleh petugas. 5. Berkas yang dianggap valid / benar diterima dan kalau masih kurang kelengkapannya dikembalikan atau ditunggu untuk melengkapinya. 6. Berkas yang sudah valid diserahkan kepada Kasi Pelayanan untuk dicek kembali dan diparaf. 7. Diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan atau Camat untuk asmanan/ ditandatangani. 8. Data diregister di buku register dan di stempel 9. Penyerahan berkas ke Pemohon
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 15 (limabelas) menit di kecamatan.
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung 2. Telepon : 082230575756 3. Surat Kecamatan Panggul 4. Kotak Saran 5. SKM Online 6. Formulir Kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi 7. E-Mail Kecamatan : Panggul@gmail.com 8. Span lapor : https://forms.gle/bnFMiAofLFTpLBftZ


 CAMAT PANGGUL
ARMUJIADI, S.Sos
 Pembina
 19680124 199803 1 004

1. Pemohon membawa surat Permohonan Dispensasi Nikah dari KUA
2. Pemohon ke tugas pelayanan untuk cek berkas atas kelengkapan dan kebenarannya oleh petugas
3. Berkas yang dianggap valid / benar diterima dan kalau masih kurang kelengkapannya dikembalikan atau ditunggu untuk melengkapinya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sipon.menpan.go.id pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 09:43. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Berkas yang sudah valid diserahkan kepada Kasi Pelayanan untuk dicek kembali dan diparaf

5. Diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan atau Camat untuk asmanan/ ditandatangani



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penerimaan Berkas : 2 Menit

Verifikasi Kelengkapan Berkas : 5 Menit

Memberi Nomor Agenda : 2 Menit

Mengajukan Permohonan Penandatanganan : 2 Menit

penandatanganan berkas : 3 Menit

penyerahan berkas : 1 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

1. Datang Langsung
2. Telepon : 082230575756
3. Surat Kecamatan Panggul
4. Kotak Saran
5. SKM Online
6. Formulir Kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi
7. E-Mail Kecamatan : Panggul@gmail.com
8. Span lapor : <https://forms.gle/bnFMiAofLfTpLBft7>